



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 303 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 58/PP.01.2-BA/3403/1/2024 tanggal 26 Januari 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
Kepala BPP, Bidang Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 303 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, yang

meliputi:

1. Tahapan Persiapan, terdiri atas:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan, terdiri atas:
  - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. penelitian persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. pelaksanaan kampanye;
  - g. pelaksanaan pemungutan suara;
  - h. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - i. penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
  - j. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
  - k. pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
2. Sebagai panduan agar tercapai kesamaan pemahaman dalam

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan.

### D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

9. Hari adalah hari kalender.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sek. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 303 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024**

| NO         | TAHAPAN   | JADWAL   |                             |
|------------|---|--|-----------------------------|
|            |   | AWAL   | AKHIR                       |
| 1          | 2   | 3  | 4                           |
| <b>I.</b>  | <b>PERSIAPAN</b>  |  |                             |
| 1.         | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |  | Jumat,<br>26 Januari 2024   |
| 2.         | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |  | Senin,<br>18 November 2024  |
| 3.         | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  |  | Senin, 18 November 2024     |
| 4.         | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS  | Rabu,<br>17 April 2024   | Selasa, 5 November 2024     |
| 5.         | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |                             |
| 6.         | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  | Selasa,<br>27 Februari 2024                                      | Sabtu,<br>16 November 2024  |
| 7.         | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  | Rabu,<br>24 April 2024   | Jumat, 31 Mei 2024          |
| 8.         | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  | Jumat, 31 Mei 2024   | Senin,<br>23 September 2024 |
| <b>II.</b> | <b>PENYELENGGARAAN</b>  |  |                             |
| 1.         | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  | Minggu, 5 Mei 2024   | Senin,<br>19 Agustus 2024   |
| 2.         | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | Sabtu,<br>24 Agustus 2024  | Senin,<br>26 Agustus 2024   |
| 3.         | PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | Selasa,<br>27 Agustus 2024                                       | Kamis,<br>29 Agustus 2024   |
| 4.         | PENELITIAN PERSYARATAN CALON  | Selasa,<br>27 Agustus 2024                                       | Sabtu,<br>21 September 2024 |

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
| 5.  | PENETAPAN PASANGAN CALON  |  | Minggu,<br>22 September 2024  | Minggu,<br>22 September 2024  |
| 6.  | PELAKSANAAN KAMPANYE  |  | Rabu,<br>25 September 2024  | Sabtu,<br>23 November 2024  |
| 7.  | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  |  | Rabu,<br>27 November 2024   | Rabu,<br>27 November 2024   |
| 8.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  |  | Rabu,<br>27 November 2024   | Senin,<br>16 Desember 2024  |
| 9.  | PENETAPAN CALON   |  |   |   |
|     | Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan |  |   |   |
|     | a.  | Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | Paling Lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |   |
| 10. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN   |  | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |   |
|     | Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi                                     |  | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU   |   |
| 11. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH   |  |   |   |
|     | a.  | Bupati dan Wakil Bupati Terpilih       |   |   |
|     |   | 1)                                     | Tidak ada permohonan PHP  | Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a                            |
|     |   | 2)                                     | Ada Permohonan PHP  | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 |

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Kantor, Bidang Hukum dan SDM

ASIH NURYANTI

